

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IV DPR RI
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
SERTA KELAUTAN)**

Tahun Sidang	: 2021-2022
Masa Persidangan	: III
Rapat ke-	: 21
Jenis Rapat	: Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Kamis, 17 Februari 2022
Waktu	: 13.15 WIB s.d. Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV) Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta
Acara	: Membahas: 1. <i>Automatic Adjustment</i> Belanja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA. 2022; 2. Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022; 3. Rencana Pembangunan Ibu Kota Negara di Provinsi Kalimantan Timur terkait dengan Lingkungan Hidup dan Kehutanan; serta 4. Data Kebun dan Pertambangan dalam Kawasan Hutan.
Ketua Rapat	: Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP) didampingi oleh Rusdi Masse Mappasessu (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-NasDem)
Sekretaris Rapat	: Drs. Achmad Agus Thomy (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)
Hadir	: A. 37 Anggota dari 53 Anggota Komisi IV DPR RI B. Hadir Pemerintah: 1. Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc. (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan); 2. Dr. Alue Dohong, S.E., M.Sc., Ph.D. (Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan); 3. Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. (Sekretaris Jenderal sekaligus Plt. Kepala Badan Penyuluh dan Pengembangan SDM); 4. Ir. Laksmi Wijayanti, MCP. (Inspektur Jenderal); 5. Dr. Ir. Ruandha Agung Sugardiman, M.Sc. (Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan); hadir secara virtual 6. Ir. Wiratno, M.Sc. (Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem);

7. Ir. Dyah Murtiningsih, M.Hum. (Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan);
8. Rosa Vivien Ratnawati, S.H., M.Sc. (Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun); hadir secara virtual
9. Ir. Laksmi Dhewanthi, M.A. (Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim);
10. Dr. Ir. Bambang Supriyanto, M.Sc. (Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan);
11. Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., M.P.M. (Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan); hadir secara virtual
12. Ir. Sigit Reliantoro, M.Sc. (Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan);
13. Ir. Ary Sudijanto, M.Sc. (Kepala Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
14. Dr. Ir. Ayu Dewi Utari, M.Si. (Kuasa Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove);
15. Wahyu Kuncoro (Direktur Utama Perum Perhutani);
16. Oman Suherman (Direktur Utama PT Inhutani I);
17. Ir. Bakhrizal Bakri, M.M. (Direktur PT Inhutani II); hadir secara virtual
18. Hezlysyah Siregar (Direktur PT Inhutani III); hadir secara virtual
19. Sri Widodo (Direktur PT Inhutani IV); hadir secara virtual, dan
20. Dicky Yuana Rady (Direktur Utama PT Inhutani V).

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, membahas *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA. 2022, Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022, Rencana Pembangunan Ibu Kota Negara di Provinsi Kalimantan Timur terkait dengan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Data Kebun dan Pertambangan dalam Kawasan Hutan dibuka pukul 13.00 WIB oleh Ketua Rapat, Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/ F-PDIP) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN:

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas Pencadangan Anggaran (*Automatic Adjustment*) Belanja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Tahun 2022 sebesar Rp281.963.941.000,00 (dua ratus delapan puluh satu miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) dari pagu anggaran Tahun 2022 sebesar Rp7.120.421.454.000,00 (tujuh triliun seratus dua puluh miliar empat ratus dua puluh satu juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah), dengan rincian per-Eselon I sebagai berikut:
 - a. **Sekretariat Jenderal**, sebesar Rp22.361.209.000,00 (dua puluh dua miliar tiga ratus enam puluh satu juta dua ratus sembilan ribu rupiah);
 - b. **Inspektorat Jenderal**, sebesar Rp3.568.522.000,00 (tiga miliar lima ratus enam puluh delapan juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah);
 - c. **Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari**, sebesar Rp11.742.880.000,00 (sebelas miliar tujuh ratus empat puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - d. **Direktorat Jenderal Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan**, sebesar Rp59.233.611.000,00 (lima puluh sembilan miliar dua ratus tiga puluh tiga juta enam ratus sebelas ribu rupiah);
 - e. **Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem**, sebesar Rp72.558.179.000,00 (tujuh puluh dua miliar lima ratus lima puluh delapan juta seratus tujuh sembilan ribu rupiah);
 - f. **Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan**, sebesar Rp15.021.517.000,00 (lima belas miliar dua puluh satu juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah);
 - g. **Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan**, sebesar Rp8.909.668.000,00 (delapan miliar sembilan ratus sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
 - h. **Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan**, sebesar Rp14.136.670.000,00 (empat belas miliar seratus tiga puluh enam juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - i. **Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim**, sebesar Rp9.676.408.000,00 (sembilan miliar enam ratus tujuh puluh enam juta empat ratus delapan ribu rupiah);
 - j. **Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun**, sebesar Rp13.196.057.000,00; (tiga belas miliar seratus sembilan puluh enam juta lima puluh tujuh ribu rupiah)
 - k. **Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan**, sebesar Rp11.794.764.000,00 (sebelas miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah);
 - l. **Badan Standarisasi dan Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan**, sebesar Rp11.356.417.000,00; (sebelas miliar tiga ratus lima puluh enam juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah)

- m. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**, sebesar Rp13.168.755.000,00 (tiga belas miliar seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah); serta
- n. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove**, sebesar Rp15.239.284.000,00 (lima belas miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah)

2. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan perencanaan yang cermat dalam rangka mendukung pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara, termasuk melaksanakan program dalam rangka meminimalisir dampak menurunnya kualitas tutupan lahan dan kualitas lingkungan hidup akibat pembangunan ibu kota negara.
3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan percepatan rehabilitasi lahan kritis di sekitar wilayah Ibu Kota Negara Nusantara melalui program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai Kewajiban Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, serta program kerja sama dengan sektor swasta lainnya.
4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan pendataan serta verifikasi lapangan perkebunan kelapa sawit dan tambang yang berada di dalam kawasan hutan dengan melibatkan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota sampai dengan tingkat tapak.
5. Komisi IV DPR RI dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sepakat untuk melakukan pembahasan dan pendalaman permasalahan kebun sawit dan pertambangan yang berada dalam kawasan hutan yang tidak prosedural atau ilegal melalui Panitia Kerja (Panja) Komisi IV DPR RI.
6. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan evaluasi program Tanah Obyek Reforma Agraria dari kawasan hutan terkait dengan persoalan pemindahan hak yang terjadi di lapangan.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 14.05 WIB.

Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan,

Ttd.

Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc.

Komisi IV DPR RI
Ketua Rapat,

Ttd.

Sudin, S.E.

A-151

